



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 114 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER
PELATIHAN BUDIDAYA TEMBAKAU DAN CENGKEH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyuluh pertanian dan petani serta guna tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Narasumber Pelatihan Budidaya Tembakau dan Cengkeh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Pelatihan Budidaya Tembakau dan Cengkeh Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Pelatihan Budidaya Tembakau dan Cengkeh Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pelatihan, pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 April 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 114 /404.101.2/B/2025

TANGGAL: 15 April 2025

DAFTAR NARASUMBER PELATIHAN BUDIDAYA TEMBAKAU DAN CENGKEH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Instansi/Lembaga	Tema Materi/Keahlian
1	2	3	4
1.	AHMAD LUTHFI, SST	Koordinator Bidang Observasi dan Informasi/PMG Madya pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Jawa Timur	Antisipasi dampak fenomena cuaca dan iklim ekstrim terhadap tanaman tembakau
2.	Dr. HERI PRABOWO, S.Si., M.Sc	Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Madya pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat Malang	Hama dan penyakit tanaman tembakau di berbagai lahan
3.	SAEROJI, S.P., M.Agr	Widyaiswara Ahli Madya pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	a. Materi pembibitan tembakau b. Budidaya tembakau dengan berbagai macam lahan
4.	SISWANTO, S.P.	Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Madya pada UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Tembakau di daerah dataran tinggi b. Pendampingan Budidaya Tanaman tembakau pada lahan Demonstrasi Lapangan c. Pengendalian Organisme Pengganggu pada Tanaman Cengkeh d. Pengendalian Organisme Pengganggu pada Tanaman Pangan

1	2	3	4
5.	TOHA MAKSUM, S.P.	Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Madya pada UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Tembakau di daerah dataran tinggi b. Pendampingan Budidaya Tanaman tembakau pada lahan Demonstrasi Lapangan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO